

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
KONSTRUKSI BERDASAR PP 40 TAHUN 2009
PADA CV. UTAMA TEKNIK di SIDOARJO

SKRIPSI



Oleh :

ENGGAR SUKMA PERTIWI

1612311040/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
KONSTRUKSI BERDASAR PP 40 TAHUN 2009
PADA CV. UTAMA TEKNIK di SIDOARJO**

Yang diajukan

**ENGGAR SUKMA PERTIWI
1612311040/FEB/AK**

Telah disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Tri Lestari M.Si
NIDN. 0710086701

Tanggal :.....

Pembimbing Pendamping

Arief Rahman, SE.,M.Si
NIDN. 0722107604

Tanggal :.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
KONSTRUKSI BERDASAR PP 40 TAHUN 2009
PADA CV. UTAMA TEKNIK di SIDOARJO**

Yang diajukan

ENGGAR SUKMA PERTIWI
1612311040/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2020

Pembimbing

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Ketua

Dra. Ec. Tri Lestari M.Si
NIDN. 0710086701

Syafi'i, SE., M.Ak.
NIDN. 0705087302

Pembimbing Pendamping

Sekretaris

Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Anggota

Mahsina, SE., M.Si.
NIDN.0717047803

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enggar Sukma Pertiwi

NIM : 1612311040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi (Perpajakan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
KONSTRUKSI BERDASAR PP NO. 40 TAHUN 2009 PADA CV. UTAMA
TEKNIK DI SIDOARJO**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi academia yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 20 Juni 2020

Yang menyatakan

Enggar Sukma Pertiwi

1612311040

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP No. 40 Tahun 2009 Pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo**”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mohon kiranya memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Ec. Tri Lestari M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penelitian sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) yang telah memberikan ilmunya yang berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) yang telah memberi ijin dan membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada keluargaku, Ayah, Ibu (almh), adik-adikku, tante, om, kakek, nenek, bude, pakde yang selalu memberikan doa serta dukungan dan semangat selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Terimakasih kepada pimpinan CV. Utama Teknik serta segenap staf dan karyawan yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Terimakasih kepada kawan-kawan UKM Badminton yang telah memberikan dukungan dan meminjamkan sekretanya untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi tempat untuk berproses dan belajar selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.
12. Terimakasih untuk Abraham Putra, atas doa, bantuan dan dukungan semangat motivasi dalam mengerjakan skripsi.
13. Untuk sahabat saya Alda, Eva, Fitri, Cika, Amel, Lusi, Kity yang menemani dari PPKMB hingga lulus. Terimakasih atas dukungan, doa, dan motivasi kalian sangat luar biasa berpengaruh dalam masa kuliah.
14. Terimakasih buat Evi dan Mbak Bunga yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Akuntansi pagi kelas B Angkatan 2016 serta semua pihak terkait yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan dukungan Bapak,Ibu dan teman-teman mendapatkan berkah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumberinformasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 3 Juli 2020

Enggar Sukma Pertiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.2.2 Fungsi Dan Pajak Peranan Pajak	17

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.2.4 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	19
2.2.5 Pengelompokan Pajak	20
2.2.6 Asas Pengenaan Pajak.....	21
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.2.8 Pemeriksaan Pajak	23
2.2.9 Sasaran Pemeriksaan.....	23
2.2.10 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	23
2.2.11 Obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi.....	24
2.2.12 Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	25
2.2.13 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Konstruksi	26
2.2.14 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi	27
2.2.15 Dokumen Terkait Usaha Jasa Konstruksi	29
2.2.16 Subjek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	31
2.2.17 Pajak Penghasilan 23.....	31
2.2.18 Objek Pemotongan PPh Pasal 23	32
2.2.19 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	33
2.2.20 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23	34
2.2.21 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	37
2.2.22 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (PPh yang bersifat Final)	37
2.2.23 Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2).....	38

2.2.24 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	39
2.3 Kerangka Konseptual	40
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis	41
2.4.1 Research Question	41
2.4.1.1 Main Research Question	41
2.4.1.2 Mini Research Question	41
2.4.2 Model Analisis	42
2.5 Desain Studi Penelitian	43
METODE PENELITIAN	45
3.1 Kerangka Proses Berfikir	45
3.2 Pendekatan Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian	46
3.5 Unit Analisis	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6.1 Metode Pengumpulan Data	47
3.6.2 Pengujian Data	48
3.7 Teknik Analisis Data	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.2 Diskripsi Objek Penelitian	51
2.2.16 Sejarah Singkat CV. Utama Teknik	51
2.2.16 Aktivitas CV. Utama Teknik	51

	2.2.16 Struktur dan Fungsi Organisasi Perusahaan	53
4.2.1	Struktur Organisasi Perusahaan	53
4.2.2	Fungsi Organisasi	53
	2.2.16 Aspek Legalitas Perusahaan.....	54
4.3	Data dan Hasil Analisis	55
	2.2.16 Data	55
	2.2.16 Hasil Analisis	55
4.4	Interpretasi.....	72
SIMPULAN DAN SARAN		75
5.1	Simpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	31
Tabel 2.3 Desain Studi Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Penghasilan CV. Utama Teknik	56
Tabel 4.2 Penghitungan PPh Final UMKM	57
Tabel 4.3 Penghitungan PPh Final Jasa Konstruksi	59
Tabel 4.4 Penghitungan PPh Final Jasa Konstruksi	60
Tabel 4.5 Perbandingan Penghitungan PPh Final	62
Tabel 4.6 Penghitungan PPh 23 Masa Januari	63
Tabel 4.7 Penghitungan PPh 23 Masa Februari	63
Tabel 4.8 Penghitungan PPh 23 Masa Maret	63
Tabel 4.9 Penghitungan PPh 23 Masa April	64
Tabel 4.10 Penghitungan PPh 23 Masa Mei	64
Tabel 4.11 Penghitungan PPh 23 Masa Juni	65
Tabel 4.12 Penghitungan PPh 23 Masa Juli	65
Tabel 4.13 Penghitungan PPh 23 Masa Agustus	65
Tabel 4.14 Penghitungan PPh 23 Masa September	66
Tabel 4.15 Penghitungan PPh 23 Masa Oktober	66
Tabel 4.16 Penghitungan PPh 23 Masa November	67
Tabel 4.17 Penghitungan PPh 23 Masa Desember	67
Tabel 4.18 Perbandingan Penghitungan PPh 23	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 2.2 Model Analisis	42
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	45
Gambar 4.1 Alur Pekerjaan CV. Utama Teknik.....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 PP 40 Tahun 2009.....	80
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	88
Lampiran 3 Bukti Penyampaian E-SPT Tahunan.....	90
Lampiran 4 Pembayaran PPh Final 0,5% Per Masa	91
Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian.....	92
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal.....	93
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 8 Berita Acara Revisi.....	95

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
KONSTRUKSI BERDASAR PP NO. 40 TAHUN 2009
PADA CV. UTAMA TEKNIK di SIDOARJO**

Oleh:

Enggar Sukma Pertiwi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa Konstruksi (PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh 23) pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lapangan dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Utama Teknik tidak menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi karena, semua pendapatan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM selama omset masih dibawah 4,8M. Sedangkan menurut Peraturan Perpajakan, CV. Utama Teknik harus menerapkan perpajakan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi

**IMPLEMENTATION OF INCOME TAX DEDUCTIONS FOR SERVICE
BASED ON PP 40 OF 2009 ON CV. UTAMA TEKNIK IN SIDOARJO**

By:

Enggar Sukma Pertiwi

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyzing the Implementation Of Tax Deduction In Construction Service (Pph Article 4 Paragraph 2 and Pph Chapter 23) in CV. Utama Sidoarjo. In carrying out data collection, the writer used field research and secondary data. Field research was carried out by observing through interviews and secondary data obtained through library research. The sample of this research was a constructor company. The writer also used qualitative descriptive research for the method.

The result of this research showed that CV. Utama Teknik does not implement PPh Chapter 4:2 on Construction Services because all of the reported income is considered as UMKM income as long as the turnover still below 4.8 billion but, according to Taxation Regulation CV. Utama Teknik must implement taxation in accordance with their business activities.

Keyword : Income tax, Construction Service

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan dengan cara menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu dengan memungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak karena, pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan dan merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari sekian banyak wajib pajak, perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi merupakan salah satu wajib pajak menurut UU perpajakan sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Jasa konstruksi salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan

masyarakat pengguna bangunan tersebut. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Terutama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan. Jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dilansir dari www.onlinepajak.com pada tahun 2020 mengungkapkan pengertian **konstruksi** adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan tentang Jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Peraturan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang

menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 dan PPh 23.

Menurut Sormin, dkk (2018:35) mengatakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2016:285) pajak penghasilan pasal 23 yaitu UU PPh yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dalam bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan pajak atas jasa konstruksi pertama kali diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang nomor 7 tahun 1991 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Dalam pasal 23 (1) huruf c angka 2 diatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong pajak penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dilansir dari Klikpajak.id tahun 2020, usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu yang pertama, jasa perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen. Kedua, jasa pelaksana konstruksi yang mana pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan ahli (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi. Ketiga, jasa pengawasan konstruksi pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Untuk setiap kategori di atas, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan yang pertama, jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU) atau 6% (enam persen),

jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha. Kedua, jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif sebesar 2% (dua), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok *grade 1*, *grade 2*, *grade 3*, dan *grade 4*). Sementara tarif sebesar 3% (tiga persen) dikenakan jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok *grade 5*, *grade 6*, maupun *grade 7*). Adapun tarif sebesar 4% (empat persen) diperuntukkan jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha. Ketiga, jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% (empat persen) dikenakan jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha atau 6% (enam persen) jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratuela, dkk mengenai penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi (2018) menyatakan dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, didalamnya menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha menengah dan besar atau dikenakan tarif pajak sebesar 3% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahasusmiah (2018) mengenai analisis penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan kesesuaian standar akuntansi kontrak konstruksi (psak no. 34) mengatakan salah satu unsur yang sangat berkaitan dalam pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi adalah pendapatan. Masalah yang penting terkait dengan pendapatan adalah bagaimana dan kapan sebaiknya perusahaan mengakui pendapatannya. Hal ini disebabkan

oleh pekerjaan konstruksi atau proyek yang dikerjakan memiliki jangka waktu penyelesaian yang bervariasi. Ada proyek yang diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun (jangka pendek) dan ada juga yang diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun (jangka panjang). Dimana hal ini mengakibatkan masalah dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan karena seringkali laporan keuangan harus dibuat tapi pekerjaan konstruksi belum selesai, untuk itu perlu dibuat penaksiran berapa pendapatan yang diakui sebagai pendapatan untuk tahun berjalan. Dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan yang keliru akan mengakibatkan perhitungan yang tidak tepat dan tentunya hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan perusahaan.

Dilansir dari kemenkeu.go.id tahun 2020 penerapan pajak atas jasa dalam undang-undang pajak penghasilan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang jasa konstruksi bahwa pemerintah menghendaki penerapan pajak bersifat final atas jasa konstruksi dalam pasal 4(2) huruf d undang-undang nomor 36 tahun 2008. Pengaturan ini untuk memperkuat kedudukan hukum penerapan pajak yang sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah. Namun demikian untuk jenis jasa konstruksi selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 244 tahun 2000 merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 dimana Wajib Pajak yang dipotong dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum.

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Utama Teknik merupakan salah satu yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didirikan sejak tahun 2015 yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan perbaikan atau pemeliharaan. CV. Utama Teknik melayani perusahaan menengah dan besar, baik swasta maupun pemerintah. Dimana kegiatan usaha berfokus pada tata kelola dan pendingin udara. Dalam menjalankan usaha jasa konstruksi khususnya dibidang tata kelola ruangan, CV. Utama Teknik memberikan kualitas yang baik dan juga menerima permintaan dari konsumen (*Job Order*). Hal ini dikarenakan CV. Utama Teknik berupaya mengutamakan kepuasan konsumen. Akan tetapi dalam penerapan perpajakannya, CV. Utama Teknik seharusnya juga menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan kegiatan usahanya. Namun, pada kenyataannya CV. Utama Teknik hanya menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM dengan omset yang masih dibawah 4,8M.

Jasa konstruksi merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena dengan adanya dua pasal yaitu pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23. Namun, dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dalam prakteknya menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda mengenai pasal didalam Undang-Undang Perpajakan antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak di lapangan. Oleh karena terdapat dua jenis dalam PPh pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama, tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dan yang terakhir yaitu, PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. CV. Utama Teknik merupakan golongan

kualifikasi kecil yang seharusnya dikenai tarif 2% (dua persen) karena memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) akan tetapi karena kelalaian perusahaan tidak melakukan registrasi ulang maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 4% (empat persen). Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena perhitungan terhadap pengenaan pajak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa Konstruksi (PPH Pasal 4 ayat 2 dan PPh 23) pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPH Pasal 4 ayat (2) dan PPh 23) pada CV. Utama Teknik ?
2. Bagaimana pelaporan perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi ?
3. Bagaimana evaluasi perusahaan terhadap masalah dalam implementasi pajak atas jasa konstruksi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada CV. Utama Teknik terutama pada pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan pajak atas jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh CV. Utama Teknik terhadap Kantor Pelayanan Pajak.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan secara lebih mendalam tentang masalah implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23) dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademis lainnya sebagaidarma bakti terhadap perguruan tinggi Universitas Bhayangkara

Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya serta dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak dan juga pemotongan pajak terhadap perusahaan.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi permasalahan perpajakan kepada perusahaan terutama yang bergerak pada bidang konstruksi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang menjelaskan ide dasar secara umum, pengamatan penelitian sebelumnya dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori-teori untuk menunjang kebutuhan penelitian dan kerangka konsep membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian terlebih dahulu, kerangka konseptual, dan *Research Question*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas kerangka berpikir , definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penulisan, obyek/subyek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, metode analisis, serta lokasi dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi objek, analisis hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk peningkatan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian dilakukan oleh Kondoy, dkk (2016), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No. 04 Tahun 2016 dengan judul Analisis Penerapan Pajak Terhadap Penghasilan Konstruksi Pada CV. Cakrawala. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan Pajak Penghasilan sesuai perauran yang ada, dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bendahara pemotong sebagai pihak pengguna jasa atau pihak pemberi kerja. Sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan CV. Cakrawala yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.

Penelitian dilakukan oleh Ratuela, dkk (2018), Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018 dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. Hasil penelitian ini adalah penghitungan penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009

dan PMK No. 153/PMK.03/2009, dengan menggunakan tarif sebesar 3% dengan kualifikasi usaha besar dan menengah. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi. Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dilakukan yaitu dipotong pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran apabila pengguna jasa dalam hal ini merupakan pemotong pajak atau dipotong sendiri. PT. Realita Timur Perkasa tidak lagi menyetorkan pajak karena pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak maka pelunasan PPh dilakukan oleh pengguna jasa. Dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa belum sesuai dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 karena sering adanya keterlambatan dokumen-dokumen untuk dilampirkan di SPT Masa yang disebabkan oleh pihak pengguna jasa atau pemotong pajak dan bahkan terkadang tidak melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong dengan alasan bahwa jenis pajak tersebut adalah final, maka tidak perlu lagi dilakukan pelaporan.

Penelitian dilakukan Setiadi (2019), Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, Vol. 4, No. 2, Juni 2019 dengan judul PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). Hasil penelitian ini adalah penghitungan yang dilakukan untuk mengetahui besar terutangnya PPh pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.03/2008 pasal 3, yaitu menggunakan tarif 3% atas jasa pelaksanaan konstruksi. Dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan atas pengakuan

penghasilan jasa pelaksanaan konstruksi PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sudah sesuai PSAK.

Penelitian dilakukan Hendra, dkk (2014), Jurnal EMBA, Vol. 02 No. 1 Maret 2014 Hal 30-37 dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 terhadap Jasa konsultan pajak dengan benar.

Penelitian dilakukan oleh Wahasusmiah (2018), Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol VII, No 2, Juli-Desember 2018 dengan judul analisis Penerapan Pajak Panghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34). Hasil dari penelitian ini adalah PT APM merupakan badan usaha jasa konstruksi kelas II yang memiliki kualifikasi usaha kecil memiliki kewajiban perpajakan atas jasa konstruksi telah dilakukan secara final menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Terdapat penyimpangan dalam pemotongan PPh final, pemberi kerja melakukan pemotongan yang tidak sesuai dengan peraturan dan melakukan penyelewengan dana yang seharusnya di terima oleh PT APM. Selain itu, PT APM sudah menerapkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Peraturan Pajak dan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Violencia C.I Kondoy, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. 2016	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala	a. Teknik pengumpulan data dengan wawancara b. Obyek Perusahaan konstruksi	a. Waktu Penelitian b. Tempat Penelitian c. Metode kualitatif berupa kata, skema atau gambar dan kuantitatif berupa angka.
2.	Hillary S.P Ratuella, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar. 2018	Analisis penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa	a. Metode kualitatif b. Sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi c. Objek perusahaan konstruksi	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
3	Setiadi, 2019	PPH final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi (studi kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta)	a. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. b. Obyek perusahaan konstruksi c. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kepuustakaan dan metode studi lapangan.	a. Waktu dan tempat penelitian.
4.	Hendra, Sifrid S. Pangemanan, Steven Tangkuman. 2014	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	a. Metode pengumpulan data 1. Data kualitatif yang berupa bentuk uraian yang diperoleh secara lisan. 2. Data kuantitatif yang disajikan berupa angka. b. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepuustakaan.	a. penelitian komparatif. b. Sumber data melalui data primer dan data sekunder c. Waktu dan tempat penelitian. d. Menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.
5.	Rolia Wahasusmiah. 2018	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan	a. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif	a. Waktu dan tempat penelitian

		Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK NO.34)	b. Objek jasa konstruksi	
6.	Enggar Sukma Pertiwi. 2020	Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa Konstruksi (PPH pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2) PT Adhi Karya, Surabaya	Dalam proses	Dalam Proses

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat belas (14) atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro (2016:3) sebagaimana dikutip dalam buku Perpajakan mengatakan :

“ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timabal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.2.2 Fungsi Dan Pajak Peranan Pajak

Menurut Sormin, dkk (2018:3-4) ada dua (2) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Pendanaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Upaya memasukan uang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara dilakukan melalui kebijakan:

- a. Intensifikasi, berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.
- b. Ekstensifikasi, berkaitan dengan upaya penambahan WP terdaftar.

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi yang letaknya disektor publik, uang yang masuk akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan (sebagai alat kebijaksanaan).

Contoh pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak dikenakan lebih tinggi untuk barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0%, bertujuan untuk mendorong hasil produksi atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan

devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri.

- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. *Hukum Pajak Materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain : (1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. (2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. (3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukaan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2017:7) jenis pajak di golongan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak *tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib pajak.
Sebagai Contoh : Pajak penghasilan
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah

3. Menurut Pihak Yang Memungut

- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Contoh: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur pada UU Nomor 28 tahun 2009. Contoh: Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Iuran kebersihan, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lainnya.

2.2.6 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Sormin, dkk (2018:4) asas pengenaan pajak dibagi menjadi 3, yang terdiri dari :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh WP yang berdomisili di wilayahnya baik penghasilan dari dalam negeri atau pun penghasilan dari luar negeri. Asas ini dikenakan untuk PPh Orang Pribadi maupun Badan di Indonesia. Sehingga setiap WP dalam negeri akan dikenakan pajak atas penghasilannya, baik yang diterimanya dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal WP, apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya. Ini artinya, setiap penghasilan yang

diterima WP dari Indonesia dikenakan PPh. Asas ini dipakai untuk PPh pasal 26 untuk WP Luar Negeri. Pajak yang dikenakan hanya penghasil yang bersumber dari Indonesia, sedangkan penghasilan lainnya yang diterima WP Luar Negeri dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak oleh Indonesia.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kewarganegaraan setiap WP. Contohnya adalah pajak bangsa asing yang dulu pernah diterapkan di Indonesia. Besarnya pajak berbeda, tergantung kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (3) antara lain :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.8 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 56) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.9 Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2018:57) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari xspenghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.10 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Penelitian yang dilakukan oleh Kondoy, dkk (2016) mengenai analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada CV. Cakrawala mengungkapkan pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, Jasa

konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencana konstruksi, pelaksana jasa konstruksi dan pengawas jasa konstruksi.

Sehingga pajak penghasilan jasa konstruksi merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

2.2.11 Obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwono (2012:12) obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi terhitung sejak 1 Januari 2009 diatur dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Obyek Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dibedakan dalam empat jenis pekerjaan yaitu :

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
2. Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi
3. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi ter-Integrasi (EPC)

2.2.12 Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwono (2012:13) tarif Pajak Penghasilan di Indonesia sekarang ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Khusus bagi Usaha Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51/2008) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (PP 40/2009) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 PP 51/2008, atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Menurut ketentuan Pasal 3 PP 51 Tahun 2008.

1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
 - b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
 - c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Jasa Konstruksi atau Pengawasan Kosntruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
 - e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi Pengawsan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
2. Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.2.13 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/pimpinan

proyek/pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

2.2.14 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

1. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

2. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.2.15 Dokumen Terkait Usaha Jasa Konstruksi

Terkait dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, maka hal yang tidak bisa dilepaskan salah satunya mengenai sertifikasi perizinan perusahaan jasa konstruksi. Sertifikasi perizinan perusahaan jasa konstruksi ini penting, karena hal ini menjadi dasar bagi pemotongan pajak untuk usaha jasa konstruksi. Adapun jenis sertifikasi usaha jasa konstruksi diantaranya :

1. Sertifikat Badan Usaha.

Untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi di Indonesia setiap perusahaan asing/lokal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang terakreditasi LPJK. Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat Badan Usaha juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah propinsi/kabupaten/ kotamadya atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan penanaman modal sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki perusahaan dalam Sertifikat Badan Usaha.

2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Tujuan dari pengadaaan IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan, yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Dalam peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan permohonan untuk meminta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen formal yang menyatakan kemampuan atau kompetensi dari pengusaha jasa konstruksi. Dalam kesehariannya, SBU ini sering disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat kualifikasi usaha. Khusus untuk jasa pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi kedalam tiga kelompok yakni kecil, menengah, dan besar. Menurut peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut “grade” yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor, seperti sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 2. Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi	Kelompok	Grade/kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani.	Peruntukan
Kecil	K3 K2 K1	Grade 1 = s.d Rp 100.000.000,00 Grade 2 = s.d Rp 300.000.000,00 Grade 3 = s.d Rp 600.000.000,00 Grade 4 = s.d Rp 1.000.000.000,00	Pengusaha Perorangan. Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha
Menengah	M	Grade 5 = Rp 1 Milyard s.d Rp. 10 Milyard	Badan Usaha
Besar	B2	Grade 6 = Rp 1 Milyard s.d Rp 25 Milyard	Badan Usaha
Besar	B1	Grade 6 = Rp 1 Milyard s.d Tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber:Peneliti,2020

2.2.16 Subjek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor maupun pengusaha jasa konstruksi yang menjadi subjek pajak penghasilan jasa konstruksi.

2.2.17 Pajak Penghasilan 23

Menurut Undang-undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2016:285) ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.2.18 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.2.19 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, pesekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.20 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23

Penelitian yang dilakukan Hendra, dkk (2014) mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa mengungkapkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2016:287) esarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga termasuk premiun, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasila pasal 21.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas :
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari :
 1. Jasa penilai (*appraisal*);
 2. Jasa aktuaris;
 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atesti laporan keuangan;
 4. Jasa perancang;
 5. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 9. Jasa penebangan hutan;
 10. Jasa pengolahan limbah;
 11. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
 12. Jasa perantara dan/atau keagenan;

13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14. Jasa *custondian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
16. Jasa *mixing* film;
17. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, TV kabel, AC, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
23. Jasa pengepakan;

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
27. Jasa *Catering* dan atau tata boga.

2.2.21 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Penelitian yang dilakukan Hendra, dkk (2014) yang berjudul penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 menjelaskan, pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 april 2010, PPh pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan dan pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.2.22 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (PPh yang bersifat Final)

Penelitian yang dilakukan Ratuela, dkk (2018) tentang analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi mengatakan bahwa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, berdasarkan hukum yang mengat ur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peeraturan Pemerintan (PP) Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2016:318) pajak penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah (PPH pasal 4 ayat (2)) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Menurut Sormin, dkk (2018:35) pengertian Pajak Penghasilan Final (PPH Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

2.2.23 Objek Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)

Menurut *Tmbooks*(2013:371), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.


4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).
Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasar pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

2.2.24 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Penelitian yang dilakukan oleh Ratuela, dkk (2018) menjelaskan, dasar pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN).
2. Jika penyedia jasa menyeter sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN).

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Research Question

Research Question adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh sebuah peneliti dan merupakan intisari dari keinginan penelitian. *Research question* pertanyaan garis besar yang kemudian diuraikan lebih jauh dalam bentuk beberapa *research question*.

2.4.1.1 Main Research Question


Bagaimanakah implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23) yang dilakukan oleh CV. Utama Teknik ?

2.4.1.2 Mini Research Question

1. Bagaimana penerapan pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada CV. Utama Teknik
2. Bagaimana kepatuhan perpajakan yang diterapkan oleh CV. Utama Teknik terutama pada pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2) ?
3. Apa yang menjadi penyebab atau hambatan lain yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan pajak atas jasa konstruksi ?
4. Bagaimana bila terjadi kesalahan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 ?
5. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penerapan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dalam pemotongan pajak untuk jasa konstruksi ?

6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari masalah implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada perusahaan ?

2.4.2 Model Analisis



Gambar 2.2 : Model Analisis
(Sumber: Diolah oleh peneliti)

2.5 Desain Studi Penelitian

Tabel 2.3

Desain Studi Penelitian
Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi
Berdasar PP 40 Tahun 2009 Pada CV. Utama Teknik di SIDOARJO

<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode, Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (dilakukan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimanakah implementasi pemotongan pajak atas jasa (PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23) yang dilakukan pada oleh CV. Utama Teknik ?</p> <p><i>Mini Research Question :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada CV. Utama Teknik ? 2. Bagaimana kepatuhan perpajakan yang diterapkan oleh CV. Utama Teknik terutama pada pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2) ? 3. Apa yang menjadi penyebab atau hambatan lain yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan pajak atas jasa konstruksi? 4. Bagaimana bila terjadi kesalahan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 ? 5. Bagaimana jika terjadi kesalahan 	<p>Interview :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan bagian akuntansi dan pajak <p>Observasi Melakukan pengamatan tentang bidang usaha perusahaan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan</p> <p>Analisis Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Legalitas perusahaan b. Rekapitulasi SPT masa c. Tanda Terima SPT masa 	<ol style="list-style-type: none"> a. Survey pendahuluan, dilakukan dengan melaksanakan observasi langsung terhadap objek penelitian dan mengadakan wawancara awal dengan pihak perusahaan untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan kondisi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b. Studi Kepustakaan, berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang berisi konsep dasar, teori, dan aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 	<p>Metode wawancara tidak terstruktur di awal sesi, bertujuan untuk membuat peneliti lebih nyaman dan fokus. Selain itu, juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara</p> <p>Pengamatan langsung menyediakan informasi tambahan yang diperoleh dari interview.</p>


<p>dalam penerapan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dalam pemotongan pajak untuk jasa konstruksi ?</p> <p>6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari masalah implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada perusahaan ?</p>			
--	--	--	--

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber: Penulis (2020)

Gambar 3.1

Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang akan diterapkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:21) analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu analisis penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang luas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data perpajakan yang merupakan objek penelitian secara langsung. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, teori, dan litelatur. Litelatur merupakan landasan pendukung yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini batasan pembahasan masalahnya adalah implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi, dalam hal ini adalah PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23 yang diterapkan oleh CV. Utama Teknik.

Sedangkan asumsi penelitiannya adalah terlaksananya kewajiban perpajakan pada perusahaan konstruksi dengan melakukan pemotongan, penyeteran dan pelaporan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang diteliti) maka, penelitian ini akan dilakukan pada CV. Utama Teknik yang bergerak pada bidang konstruksi. Perusahaan tersebut beralamatkan di Perumahan Graha Sedati Mas blok D24 Desa Buncitan, Sedati.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyomo (2007:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi

langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis maksudkan adalah :

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan tentang bidang usaha perusahaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan.
2. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan bagian pajak yang merupakan pihak yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan perusahaan.
3. Dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi terhadap data-data pendukung yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi dari penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang digunakan dalam perpajakan perusahaan misalnya rekapan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan tanda terima SPT Masa PPh 23.

3.6.2 Pengujian Data

Menurut Moleong (2007:320) pemeriksaan terhadap keabsahan data, pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.
2. *Transferability*, merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.
3. *Confirmability*, merupakan objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.
4. *Dependability*, realibilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data yang merupakan kegiatan untuk mempelajari, menelaah dan melakukan perbandingan antara

perhitungan yang sudah dilakukan perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan pajak. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23

- a. Menelaah yang menjadi obyek pemotongan pajak PPh 23.
- b. Menelaah ketepatan objek pemotongan, tarif pemotongan, serta perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan.
- c. Meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa PPh 23 untuk meyakinkan keabsahan yang berkaitan serta ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya.
- d. Rekonsiliasi antara biaya yang dilaporkan dengan dasar pemotongan pajaknya.

2. PPh pasal 4 ayat (2)

- a. Menelaah yang menjadi objek pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat (2)
- b. Menelaah ketepatan objek pemotongan, tarif pemotongan, serta perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan.
- c. Meneliti bukti pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk meyakinkan keabsahan dokumen yang berkaitan serta ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya.
- d. Rekonsiliasi antara biaya yang dilaporkan dengan dasar pemotongan pajaknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Diskripsi Objek Penelitian

2.2.16 Sejarah Singkat CV. Utama Teknik

CV. Utama Teknik adalah perseroan komanditer yang didirikan oleh ibu Prihasari sejak tahun 2015 yang terletak di Graha Sedati Mas, Jln. Dahlia blok D/24 Sidoarjo. CV. Utama Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dimana kegiatan usaha berfokus pada tata kelola dan pendingin udara dan juga berdasar atas pesanan yang diterima dari konsumen (*Job Order*).

Usaha ini berawal dari pemilik yaitu ibu Prihasari yang awalnya merupakan pekerja swasta dan memiliki kenalan dengan bapak Iswaji yang pada tahun 2014 bekerja sebagai tukang service *Air Conditioner* (AC), pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk membentuk sebuah perusahaan bernama CV. Utama Teknik.

CV. Utama Teknik adalah Perseroan Komanditer dengan nomor Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan *comanditer* (CV): **13.17.3.47.12741**. CV. Utama Teknik juga memiliki NPWP dengan nomor **72.800.884.8-643.000**. ini dikarenakan pemilik merupakan warga negara yang sadar hukum, dan taa membayar pajak.

2.2.16 Aktivitas CV. Utama Teknik


CV. Utama Teknik adalah sebuah UMKM yang bergerak dibidang jasa konstruksi khususnya dibidang tata kelola dan pendingin udara, yang

dalam praktek usahanya CV. Utama Teknik melakukan pekerjaan berdasarkan pesanan yang diterima dari konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya CV. Utama Teknik selalu berupaya mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan kualitas yang terbaik dan tepat waktu sesuai keinginan konsumen.

Untuk penerimaan pesanan CV. Utama Teknik memberlakukan sistem langsung, dimana konsumen dapat datang langsung ke perusahaan atau pihak CV. Utama Teknik yang mendatangi pihak konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan dan menyampaikan konsep awal yang ingin dibuat serta menyampaikan rincian-rinciannya.

Kegiatan jasa dimulai dari penerimaan pesanan secara langsung oleh pemilik/direktur. Setelah adanya kesepakatan harga dan perjanjian antara kedua belah pihak, pemilik/direktur akan membuat surat perintah kerja.

Berikut gambaran alur pekerjaan pada CV. Utama Teknik:




Gambar 4.1

2.2.16 Struktur dan Fungsi Organisasi Perusahaan

4.2..1 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada dasarnya suatu perusahaan perlu membuat struktur organisasi yang secara rinci menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang tiap-tiap fungsi yang didapat didalamnya. Dengan dibentuknya struktur organisasi dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi pada manajemen CV. Utama Teknik masih *relative* sederhana, sesuai dengan bentuk usaha yang dijalankan tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berikut gambaran struktur organisasi CV. Utama Teknik :



Gambar 4.2

4.2..2 Fungsi Organisasi

1. Direktur/pemilik

Bertanggung jawab penuh atas *assets*, kewajiban, dan modal perusahaan, selain itu pemilik juga bertugas dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan.

2. Manager

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol pekerjaan agar seluruh tahap-tahap kegiatan berjalan teratur sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

3. Teknisi

Bertanggung jawab khusus dalam perbaikan, pemeliharaan fasilitas, dan penyimpanan peralatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang untuk menunjang pekerjaan.

4. Helper

Membantu Teknisi menyusun, mengatur dan penyimpanan barang atau fasilitas dengan kondisi yang baik.

5. Administrasi

Bertanggung jawab untuk kegiatan mencatat, menyurat, pembukuan ringan, mengetik, membuat agenda agar tugas yang dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.2.16 Aspek Legalitas Perusahaan

CV. Utama Teknik memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak dengan nomor **72.800.884.8-643.000**. Keterangan terdaftar dengan nomor: **S-3215KT/WPJ.24/KP.1103/2015**, CV. Utama Teknik memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan **510/627-404.6.2-2015**. Dan surat keterangan domisili dengan **145/334/404.7.5/2014**.

4.3 Data dan Hasil Analisis

2.2.16 Data

Data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dan di analisis. Berikut ini data-data yang terkait dengan materi pendahuluan analisis:

- a. Data SPT Tahunan Wajib Pajak CV. Utama Teknik Tahun 2019.
- b. Data SPT Masa PPh 23 CV. Utama Teknik Tahun 2019.
- c. Data SPT Masa PPh final CV. Utama Teknik Tahun 2019.

2.2.16 Hasil Analisis

Pada bab IV ini peneliti menggunakan analisis domain (*domain analysis*) untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dengan pertanyaan *grand* dan *minitour* peneliti yang berkaitan dengan pajak penghasilan perusahaan untuk menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya

Dalam melakukan penerapan perpajakan CV. Utama Teknik merupakan subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi, dan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Peneliti mengolah data-data CV. Utama Teknik untuk memastikan hasil penelitian secara daring apakah sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti atau berbeda dari ekspektasi sebenarnya. Berikut ini akan mengolah data oleh peneliti seperti, SPT Tahunan, SPT Massa PPh 23, dan SPT Massa PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final CV. Utama Teknik.

Berikut adalah data penghasilan yang diperoleh CV. Utama Teknik dalam masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember.

Tabel 4.1
Penghasilan CV. Utama Teknik Tahun 2019

Bulan	Omset (Rp)
Januari	-
Februari	44.739.500
Maret	-
April	44.739.500
Mei	184.780.000
Juni	-
Juli	-
Agustus	44.739.500
September	-
Oktober	-
November	631.648.591
Desember	-
Total	950.647.091

Sumber: Data Diolah, 2020

1. Implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi (PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2)

a. Implementasi Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

CV. Utama Teknik merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat 2 setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tarif PPh UMKM dikenakan Wajib Pajak dengan omset usaha kurang dari 4,8M dalam satu tahun.

Tabel 4.2
Perhitungan Pajak CV. Utama Teknik Untuk Tahun 2019 Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Bulan	Omset (Rp)	Tarif Pajak	Total Pajak (Rp)
Januari	-	-	-
Februari	44.739.500	0,5%	223.689
Maret	-	-	-
April	44.739.500	0,5%	223.698
Mei	184.780.000	0,5%	923.900
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	44.739.500	0,5%	223.698
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	631.648.591	0,5%	3.156.243
Desember	-	-	-
Total	950.647.091		4.753.235

Sumber: Data Diolah, 2020

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas merupakan total pajak yang harus dibayar oleh CV. Utama Teknik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterapkan untuk pelaku UMKM. Pendapatan dan pembayaran tidak dilakukan disetiap bulannya karena pendapatan ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pekerjaan proyek.

Di dalam penerapannya CV. Utama Teknik tidak menerapkan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi hal ini disebabkan karena termasuk golongan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM yaitu sebuah usaha yang dibentuk oleh Wajib Pajak yang memiliki keahlian khusus dengan menyerahkan jasa sehingga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Akan tetapi, seharusnya CV. Utama Teknik melakukan pemotongan pajak atas jasa konstruksi sesuai dengan kegiatan usahanya. CV. Utama Teknik juga memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang mana merupakan ijin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan nilai proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Dalam hal ini, CV. Utama

Teknik tergolong kualifikasi usaha kecil karena memiliki omset dibawah 2,5M dalam satu tahun. Oleh karena itu, dikenai pemotongan tarif pajak sebesar 2% (dua persen).

Tabel 4.3
Perhitungan Pajak CV. Utama Teknik
PPH pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi untuk tahun 2019

Bulan	Omset (Rp)	Tarif Pajak	Total Pajak (Rp)
Januari	-	-	-
Februari	44.739.500	2%	849.790
Maret	-	-	-
April	44.739.500	2%	849.790
Mei	184.780.000	2%	3.695.600
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	44.739.500	2%	849.790
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	631.648.591	2%	12.632.972
Desember	-	-	-
Total	950.647.091		18.877.972

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel diatas, menunjukkan perhitungan pada saat CV. Utama Teknik memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku sehingga besaran tarif pajak yang dikenakan hanya 2% (dua persen). Namun, pada kenyataan saat melakukan penerapan pajaknya CV. Utama Teknik belum melakukan registrasi ulang yang menyebabkan masa aktif SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) sudah tidak aktif meskipun kegiatan usaha jasa konstruksi masih berjalan. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran dalam penerapan

perpajakan, yang mana seharusnya tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 4% (empat persen) sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Tabel 4.4
Perhitungan Pajak CV. Utama Teknik
PPH pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi untuk tahun 2019

Bulan	Omset (Rp)	Tarif Pajak	Total Pajak (Rp)
Januari	-	-	-
Februari	44.739.500	4%	1.789.580
Maret	-	-	-
April	44.739.500	4%	1.789.580
Mei	184.780.000	4%	7.391.200
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	44.739.500	4%	1.789.580
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	631.648.591	4%	25.265.944
Desember	-	-	-
Total	950.647.091		38.025.884

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan perhitungan besaran pajak yang seharusnya dibayar oleh CV. Utama Teknik karena tidak aktifnya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan tarif sebesar 4% (empat persen).

Dalam hal ini, CV. Utama Teknik belum melakukan penerapan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Yang mana CV. Utama Teknik dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi, maka pajak yang harus dibayarkan mengikuti peraturan untuk usaha jasa konstruksi yaitu sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. CV. Utama Teknik termasuk golongan kualifikasi usaha kecil dan dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 2%

apabila Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) masih aktif namun pada penerapannya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki oleh CV. Utama Teknik sudah tidak aktif karena belum diregistrasi ulang sehingga tarif pemotongan pajak yang seharusnya dikenakan adalah 4% (empat persen). Pada kenyataan dilapangan, semua yang dilaporkan oleh CV. Utama Teknik dianggap sebagai penghasilan dari UMKM selama omset masih dibawah 4,8M dalam satu tahun. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi perusahaan karena besaran pajak yang dibayarkan lebih kecil yaitu dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari yang seharusnya yaitu 4% (empat persen). Namun, hal ini juga menyebabkan kerugian pada negara karena ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap Perpajakan.

Dalam undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008, pada Pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Oleh karena itu, perlu perlakuan berbeda dalam pengenaan pajaknya. Kemudian, pemerintah menerbitkan PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum pemberlakuan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

Tabel 4.5
Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2 yang harus
dibayar oleh CV. Utama Teknik untuk tahun 2019

Bulan	Omset (Rp)	Menurut Perusahaan (Rp)	Menurut Aturan (Rp)
Januari	-	-	-
Februari	44.739.500	223.698	1.789.580
Maret	-	-	-
April	44.739.500	223.698	1.789.580
Mei	184.780.000	923.900	7.391.200
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	44.739.500	223.698	1.789.580
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	631.648.591	3.156.243	25.265.944
Desember	-	-	-
Total	950.647.091	4.753.235	38.025.884

Sumber: Data Diolah, 2020

b. Implementasi Pemotongan Pajak PPh 23

CV. Utama Teknik memiliki beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh 23. Transaksi-transaksi itu meliputi penggunaan Jasa Servis AC (*Air Conditioner*) untuk pemeliharaan atau perbaikan alat pendingin ruangan dan Jasa Konstruksi untuk tata kelola ruang. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan banyak klien baik yang berada di Sidoarjo maupun diluar Sidoarjo seperti salah satunya di Surabaya sehingga mendapatkan penghasilan dari jasa yang telah dikerjakan.

Tabel 4.6 Perhitungan PPh 23 Masa CV. Utama Teknik Masa Pajak Januari 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Januari 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Tabel 4.7 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Februari 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
44.739.500	2%	894.790

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama teknik dalam Masa Pajak Februari 2019, memperoleh penghasilan bruto atas pekerjaan jasa yang telah diberikan sebesar Rp. 44.738.500 dan penghasilan yang dipotong adalah 2% senilai dengan Rp. 894.790.

Tabel 4.8 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Maret 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Maret 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Tabel 4.9 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak April 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
44.739.500	2%	894.790

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama teknik dalam Masa Pajak April 2019, memperoleh penghasilan bruto atas pekerjaan jasa yang telah diberikan sebesar Rp. 44.738.500 dan penghasilan yang dipotong adalah 2% senilai dengan Rp. 894.790.

Tabel 4.10 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Mei 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
184.780.000	2%	3.695.600

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama teknik dalam Masa Pajak Mei 2019, memperoleh penghasilan bruto atas pekerjaan jasa yang telah diberikan sebesar Rp. 184.780.000 dan penghasilan yang dipotong adalah 2% senilai dengan Rp. 3.695.600.

Tabel 4.11 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Juni 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Juni 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelapora.

Tabel 4.12 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Juli 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Juli 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Tabel 4.13 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Agustus 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
44.739.500	2%	894.790

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama teknik dalam Masa Pajak Agustus 2019, memperoleh penghasilan bruto atas pekerjaan jasa yang telah diberikan sebesar Rp. 44.738.500 dan penghasilan yang dipotong adalah 2% senilai dengan Rp. 894.790.

Tabel 4.14 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak September 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak September 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Tabel 4.15 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Oktober 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Oktober 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Tabel 4.16 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak November 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
631.648.591	2%	12.632.972

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama teknik dalam Masa Pajak November 2019, memperoleh penghasilan bruto atas pekerjaan jasa yang telah diberikan sebesar Rp. 631.648.591 dan penghasilan yang dipotong adalah 2% senilai dengan Rp. 12.632.972.

Tabel 4.17 Perhitungan PPh 23 CV. Utama Teknik Masa Pajak Desember 2019

Penghasilan Bruto	PPh 23	
	%	Nilai Rp.
-	-	-

Sumber: Data Diolah,2020

Perusahaan CV. Utama Teknik dalam Masa Pajak Oktober 2019, tidak memperoleh penghasilan bruto yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan atau penyerahan jasa. Oleh karena itu, tidak dipotong 2% namun tetap melakukan pelaporan.

Dari penelitian diatas lalu dilakukan analisis, dengan membandingkan antara penghitungan PPh yang memotong penghasilan perusahaan CV. Utama Teknik dengan penghitungan PPh menurut peraturan Perpajakan. Dari ilustrasi penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi penyerahan jasa pada tahun 2019.

Tabel 4.18
Perbandingan penghitungan Pajak penghasilan 23

Bulan	Omset (Rp)	Menurut Perusahaan (Rp)	PPh Menurut Aturan (Rp)
Januari	-	-	-
Februari	44.739.500	894.790	894.790
Maret	-	-	-
April	44.739.500	894.790	894.790
Mei	184.780.000	3.695.600	3.695.600
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	44.739.500	894.790	894.790
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	631.648.591	12.632.972	12.632.972
Desember	-	-	-
Total	950.647.091		19.012.942

Sumber: Data Diolah, 2020

2. Pelaporan perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak

Batas waktu untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama adalah 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 30 April setiap tahunnya. Dalam Wajib Pajak badan, yang dimaksud Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. Kecuali, bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Gambar 4.3
Berikut adalah bukti penyampaian SPT Elektronok Tahun 2019



Dapat diketahui berdasarkan gambar diatas, bahwa CV. Utama Teknik telah melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu ke KPP Madya Sidoarjo yang sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perpajakan dimana paling lambat adalah 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 30 April. Untuk penyerahan jasa karena sudah dikenakan PPh final maka status SPT tahunannya adalah nihil. Nihil bukan berarti tidak membayar pajak, hal ini dikarenakan pajak yang telah dipungut tetap dibayar langsung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Hal ini dapat diartikan, bahwa CV. Utama teknik telah memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan dianggap sudah dengan batas waktu yang ditentukan.

Kesadaran Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa dalam pembayaran tidak pernah mengalami keterlambatan atau dapat dikatakan tepat waktu.

Dalam pembayaran atau penyetoran PPh pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 selalu tepat waktu. Sehingga perusahaan terbebas dari sanksi berupa bunga sebesar 2% akibat keterlambatan pelaporan pajaknya. Apabila perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajaknya maka tidak akan berpengaruh terhadap pelaporannya karena walaupun perusahaan belum melakukan pembayaran untuk PPh Masa, perusahaan tetap melaporkan PPh Masa tetapi dengan nominal nihil. Kemudian, jika sudah dilakukan pembayaran maka perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap SPT Masa yang dilaporkan nihil sebelumnya. Hal itu dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan pelaporan pajaknya.

3. Evaluasi perusahaan terhadap masalah dalam implementasi pajak atas jasa konstruksi

Dalam penerapan pajaknya, CV. Utama Teknik belum melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perpajakannya. Terutama pada PPh Pasal 4 ayat 2, yang mana seharusnya menggunakan pemotongan pajak atas jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dengan tarif pajak sebesar 2% (dua

persen) apabila Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) masih aktif. Akan tetapi, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki oleh CV. Utama Teknik sudah tidak aktif dan harus diregistrasi ulang. Jadi, tarif yang seharusnya digunakan adalah sebesar 4% (empat persen) aturan perpajakan jasa konstruksi. Namun pada kegiatan perpajakannya, CV. Utama Teknik hanya memakai peraturan UMKM PP No. 23 Tahun 2018 dimana penghasilan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM selama omset masih dibawah 4,8M dalam satu tahun.

CV. Utama Teknik juga menerapkan PPh 23 karena memiliki transaksi yang berhubungan pajak penghasilan tersebut. Transaksi-transaksi itu meliputi penggunaan Jasa Servis AC (*Air Conditioner*) dan Jasa Konstruksi untuk tata kelola ruang. Pada pajak penghasilan PPh 23 dikenai tarif sebesar 2% (dua persen). Dalam melakukan pelaporan, penghitungan dan dalam pembayaran pajak dalam suatu masa pajak tertentu CV. Utama Teknik menggunakan SPT Masa.

Pada saat pelaporan maupun pembayaran pajak, CV. Utama Teknik tidak pernah mengalami keterlambatan meskipun pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana. Namun, untuk penerapan pajaknya terutama pada PPh Pasal 4 ayat 2 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan jasa konstruksi yang berlaku. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik baik laporan bulanan maupun tahunan. Didalam penerapannya, CV. Utama Teknik terjadi kesalahan dalam penerapan pajak terutama pada PPh pasal 4 ayat 2 hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman karyawan terhadap ketentuan perpajakan belum cukup baik. Sehingga, didalam penghitungan tarif pajaknya belum sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan untuk usaha jasa konstruksi.

4.4 Interpretasi

Dari hasil penelitian ini terkait dengan implementasi pemotongan pajak atas jasa konstruksi pada CV. Utama Teknik tidak menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi karena, pendapatan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM selagi omset masih dibawah 4,8M. Oleh karena itu, CV. Utama Teknik hanya menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM, dengan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, CV. Utama Teknik seharusnya juga menerapkam PPh pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan kegiatan usahanya. CV. Utama Teknik dikenakan tarif pajak sebesar 4% (empat persen) karena kepemilikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sudah habis masa aktifnya. Namun, apabila Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki oleh CV. Utama Teknik masih berlaku atau belum habis

masa berlakunya, besaran tarif pajak yang dikenakan yaitu 2% (dua persen). Hal ini juga dikarenakan CV. Utama Teknik merupakan termasuk golongan kualifikasi usaha kecil.

Dalam penerapan PPh pasal 23 dikenakan tarif sebesar 2%. Hal ini dikarenakan penyerahan jasa yang dilakukan oleh CV. Utama Teknik. Dalam melakukan pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak dalam suatu masa pajak tertentu, CV. Utama Teknik menggunakan SPT Masa. Penghasilan pada CV. Utama Teknik merupakan penentu besaran pajak yang harus dibayarkan akan tetapi, penghasilan yang didapatkan oleh CV. Utama Teknik sesuai dengan pekerjaan proyek disetiap bulannya.

Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerapan perpajakan didalam perusahaan. Oleh karena itu, CV. Utama Teknik belum tepat dalam penerapan perpajakannya terutama pada PPh pasal 4 ayat 2. Dalam penghitungan tarif yang digunakan tidak hanya menggunakan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sebagai pelaku UMKM akan tetapi, juga menggunakan tarif 4% (empat persen) sebagai pelaku usaha jasa konstruksi yang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang belum diperpanjang masa berlakunya. Pada saat pelaporan pajaknya sudah dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Hal ini merupakan evaluasi untuk CV. Utama Teknik agar lebih memahami pajak yang seharusnya diterapkan didalam perusahaan. Upaya ini harus dilakukan, sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak terhadap

Perpajakan . karena, tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang taat dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik baik laporan bulanan maupun tahunan dengan tarif pajak yang sesuai antara kegiatan usaha dengan penerapan pajak pada perusahaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Implementasi Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi (PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23) pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CV. Utama Teknik tidak menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, karena penghasilan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM. Hal ini tidak sesuai antara kegiatan usahanya dengan Undang-undang perpajakan.
2. Pemotongan dan perhitungan tarif pajak yang dilakukan oleh CV. Utama Teknik terutama pada PPh pasal 4 ayat 2 belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
3. CV. Utama Teknik telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada masa Januari sampai dengan Desember 2019 menggunakan tarif sebesar 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa selama tahun 2019 tidak ada yang mengalami keterlambatan atau selalu tepat waktu. Perusahaan dikategorikan patuh dalam pelaporan pajaknya maupun pembayaran pajak.
5. Mekanisme penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh CV. Utama Teknik sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, ada beberapa saran yang kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama maupun pihak-pihak berkepentingan, diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 periode saja. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, menggunakan paling tidak 3 periode untuk melihat perbandingan penerapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mendapatkan bukti konkrit berupa SPT tahunan dan SPT Masa perusahaana yang asli, agar hasil yang diperoleh dari analisis pelaporan SPT dapat dikatakan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo 2018, Perpajakan, Andi, Yogyakarta
- Sormin, Feber, Siti Sarpingah, Rianty Handayani 2018, Perpajakan PPh final, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Purwono, Joseph 2012, Perpajakan Jasa Konstruksi dan Implementasinya, Penerbit Gava Media, Yogyakarta
- Resmi, Siti 2017, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta
- Tmbooks* 2013, Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Andi, Yogyakarta
- Sugiyono 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Moleong, Lexy J 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung
- Kondoy, Violencia C.I, Grace B Nangoi, Inggriani Elim 2016, Analisis Penerpan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV Cakrawala, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 6 No.4, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Hendra, Sifrid S. Pangemanan, Steven Tangkuman 2014, Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa, Volume 2 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Setiadi 2019, PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT.

Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta), Volume 4 No.2, Universitas

Suryadana, Jakarta

Ratuela, Hillary S.P, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar 2018, Analisis

Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada

PT. Realita Timur Perkasa, Volume 13 No.4, Universitas Sam Ratulangi,

Manado

Wahasumsiah, Rolia 2018, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa

Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK

No.34), Volume 7 No.2, Politeknik Sekayu, Palembang

Onlinepajak.com 2020, Pengertian Konstruksi. Diakses 6 Januari 2020 pukul

17.27 WIB. Dari <https://www.online-pajak.com/pph-jasa-konstruksi>

Klikpajak.id 2020, Kelompok Usaha Jasa Konstruksi. Diakses 6 Januari 2020

pukul 20.12 WIB. Dari [https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-final-pasal-4-](https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-final-pasal-4-ayat-2/)

[ayat-2/](https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-final-pasal-4-ayat-2/)

Jurnal.id 2020, Pajak dan Tarif PPh Pelaku UMKM. Diakses 17 Juni 2020 pukul

21.21 WIB. Dari [https://www.jurnal.id/id/blog/ketahui-pajak-dan-tarif-pph-](https://www.jurnal.id/id/blog/ketahui-pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/)

[buat-pelaku-umkm/](https://www.jurnal.id/id/blog/ketahui-pajak-dan-tarif-pph-buat-pelaku-umkm/)

Koinworks.com 2020, Pajak Penghasilan PPh Final UMKM. Diakses 16 Juni

2020 pukul 15.06 WIB. Dari [https://koinworks.com/blog/pajak-penghasilan-](https://koinworks.com/blog/pajak-penghasilan-pph-final-umkm/)

[pph-final-umkm/](https://koinworks.com/blog/pajak-penghasilan-pph-final-umkm/)

Onlinepajak.com 2020, PPh Final Atas Jasa Konstruksi. Diakses 3 Juni 2020

Pukul 23.44 WIB. Dari <https://www.online-pajak.com/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-pahami>

Onlinepajak.com 2020, Pajak Penghasilan 23. Diakses 3 Juni 2020 Pukul 23.52

WIB. Dari <https://www.online.pajak.com/seputar-pajakpay/jurnal-pph-23/>

Harjanti, Ririh Sri, Hetika 2020, Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa

Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT.X, Vol 5 No. 3 Maret 2020, Harapan Bersama, Tegal

Maulana, Yana 2019, Evaluasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Atas Jasa

Konstruksi Dengan Buku Besar Biaya Pada PT. GI Tahun 2017, Volume 1 – Nomor 1 – Bulan November 2019, Politeknik Praktisi, Bandung

Sutrimo, Dewi Ramdhani, Kalangi, Lintje, Budiarmo, Novi 2015, Evaluasi

Mekanisme Pemotongan, *Penyetoran* dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Hutama Karya, Volume 15 No. 03 Tahun 2015, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Lampiran 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009
(susunan dalam satu naskah)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN
2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

(2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau

- b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.

- (4) Dalam hal piutang yang, nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 7

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:

1. dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 2. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:
1. dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 2. dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:

1. dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 2. dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyeter sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).
- d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai berikut:
1. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 2. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
 3. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 10A

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10B

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya CV. Utama teknik ?

Perusahaan ini terbentuk sejak 2015, berawal dari pemilik yang awalnya merupakan pekerja swasta dan memiliki kenalan yang bekerja dibidang service AC (*Air Conditioner*). Sehingga pemilik memutuskan untuk bekerja sama untuk membentuk sebuah CV. Utama Teknik.

2. Siapa pemilik perusahaan CV. Utama Teknik ?

Perusahaan ini merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh Ibu Prihasari dan Bapak Iswaji.

3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di CV. Utama Tekniik ?

Jadi, struktur organisasi di dalam perusahaan ini menggunakan struktur fungsional. Disini ada pimpinan yang mempunyai bawahan yang jelas sebab, setiap atasan berwenang memberikan komando kepada setiap bawahannya sesuai dengan hubungannya di dalam fungsi tersebut.

4. Di KPP mana CV. Utama Teknik Terdaftar ?

Perusahaan terdaftar di KPP Madya Sidoarjo.

5. Kapan perusahaan melaporkan SPTnya ?

Perusahaan melaporkan SPT Tahunan 2019 pada tanggal 21 April 2020. Karena tahun pajak 2019 dilaporkan pada tahun 2020. Penyampaian SPT secara langsung di KPP Madya Sidoarjo

6. Apakah perusahaan pernah mendapatkan sanksi administrasi karena keterlambatan pelapran pajaknya ?

Sejauh ini belum pernah, karena kami selalu melaporkan SPT kami tidak melebihi tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya kan akhir bulan April.

Rugi juga kalau harus membayar denda.

7. Apakah SPT yang disampaikan ke KPP pernah dikembalikan karena ketidaklengkapan dokumen ?

Sejauh ini belum pernah, karena sudah dipersiapkan dengan baik sehingga tidak mengulur waktu untuk merevisi kelengkapan dokumen yang harus disampaikan bersama SPT tahunannya, semua SPT diisi dengan lengkap dan jelas.

8. Apakah pernah mengalami kesalahan pada penerpan perpajakan ?

Sejauh ini belum pernah, karena perusahaan mengacu pada sistem perpajakan yang berlaku. Sehingga pajak yang diterapkan sesuai.

Lampiran 3

Bukti Penyampaian SPT Tahunan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : UTAMA TEKNIK
NPWP : 72.800.884.8-643.000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/04/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik : 20848406426202721321
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.